



P E N E T A P A N

Nomor : 318/Pdt .P/2019/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh:

ROSINTA HUTASOIT Tempat/tanggal lahir : Medan, 09-07 1969,
Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus rumah
tangga, Alamat : Jalan : BTN Sosial Rt.019 Rw.006
Kel Kandang Mas Kec Kampung Melayu.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat dari Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya mencabut perkara perdata permohonan Nomor : 318/Pdt.P/2019/PN Bgl tersebut yang kini sudah ditangani oleh Hakim ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut sudah memasuki tahapan pemeriksaan bukti surat namun oleh karena perkara permohonan ini hanya diajukan oleh si pemohon (satu pihak saja) sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain maka pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sendiri tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Nomor : 318/Pdt.P/2019/PN Bgl telah dicabut, maka perlu dicatat pencabutan tersebut didalam register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara tersebut sudah ada biaya perkara, maka biaya perkara yang timbul sampai dengan gugatan ini dicabut dibebankan kepada pihak Pemohon sebesar 106.000 (seratus enam ribu rupiah).

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- 1.Menyatakan mengabulkan pencabutan perkara permohonan Nomor : 318/Pdt.P/2019/PN Bgl atas permintaan Pemohon secara tertulis yang diajukan pada Hakim tanggal 10 Oktober 2019.

Halaman 1 dari Halaman 3
Penetapan Nomor : 318/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada **hari Senin tanggal 10 Oktober 2019** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAFIKA RATNA SURRI, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RAFIKA RATNA SURRI, SH

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Perincian biaya permohonan :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : Rp 10.000 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp 10.000 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000 |
| 6. Biaya Materai | : <u>Rp 6000 +</u> |

Jumlah : Rp 106.000 (seratus enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari Halaman 3
Penetapan Nomor : 318/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari Halaman 3
Penetapan Nomor : 318/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3